

Hambatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan bagi Pelaku Pembuangan Air Limbah pada Rumah Potong Hewan di Kota Kupang

Julio Rihi Nawa^{1*}, Jimmy Pello², Thelma S.M. Kadja³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: jbr.nawa@gmail.com*

Abstract Environmental protection and improving industrial waste management, including slaughterhouses, are crucial to maintaining ecosystem balance and ensuring human health and welfare in the future. Good implementation of regulations and strict law enforcement are steps. The problem formulation in this research is: (1) What are the efforts of the Kupang City government in processing waste water at the Slaughterhouse in Kupang City? (2) What are the government's obstacles in enforcing criminal acts for perpetrators of waste water disposal at slaughterhouses in Kupang City? This research is Empirical Juridical Legal Research. This research uses data collection methods using interview techniques at the relevant department. The results of this research show: (1) Pollution due to waste water from slaughterhouses is a serious environmental problem in Kupang City. This article discusses the efforts made by the Kupang City government to overcome this problem. These efforts include routine monitoring and inspections to ensure compliance with regulations, strict law enforcement against violations, as well as education and outreach to the public about the importance of good waste management. (2) Law enforcement against perpetrators of waste water disposal at slaughterhouses is a complex challenge for the government. Apart from that, other challenges are less than optimal coordination between relevant agencies, as well as political and economic factors that influence law enforcement policies. By understanding these obstacles in depth, it is hoped that effective solutions can be found to increase the effectiveness of law enforcement against perpetrators of waste water disposal in slaughterhouses in order to maintain environmental sustainability.

Keywords: Slaughterhouse, Waste, Criminal Law Enforcement

Abstrak Perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan pengelolaan limbah industri, termasuk RPH, adalah hal yang krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan kesehatan dan kesejahteraan manusia ke depannya. Implementasi yang baik dari regulasi dan penegakan hukum yang tegas merupakan Langkah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa upaya pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan air limbah pada Rumah Potong Hewan di Kota Kupang? (2) Apa hambatan pemerintah dalam penegakan tindak pidana bagi pelaku pembuangan air limbah pada Rumah Potong Hewan di Kota Kupang? Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Teknik wawancara di Dinas terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pencemaran akibat air limbah dari Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan masalah lingkungan yang serius di Kota Kupang. Tulisan ini membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kupang dalam penanggulangan masalah ini. Upaya tersebut mencakup pengawasan dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik. (2) Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan air limbah di Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah. Selain itu, tantangan lainnya adalah koordinasi yang kurang optimal antarinstansi terkait, serta faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan penegakan hukum. Dengan memahami hambatan-hambatan ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan air limbah di RPH guna menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Rumah Potong Hewan, Limbah, Penegakan Hukum Pidana

1. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan di bumi, terutama bagi manusia. Apabila air yang akan digunakan mengandung kontaminan, maka akan mengganggu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Kontaminan yang terakumulasi dalam jaringan organ tubuh dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ dalam tubuh yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Pencemar pada air umumnya berasal dari pembuangan air limbah suatu kegiatan, dan air limbah juga dapat mengganggu kelangsungan hidup hewan dan lingkungan.

Air limbah merupakan buangan dari proses kegiatan industri dan peternakan, berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut yang mengalami proses perubahan fisika, kimia, dan biologi yang menghasilkan zat-zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan atau resiko penyakit dan kerusakan lingkungan.

Setiap kegiatan berpotensi menghasilkan limbah cair, seperti kegiatan domestik yang menghasilkan air limbah domestik dan kegiatan industri yang menghasilkan air limbah industri. Salah satu industri yang menghasilkan air limbah dari kegiatannya adalah industri rumah potong hewan. Industri rumah potong hewan merupakan salah satu tempat yang dianggap ideal secara higienis dalam hal penyiapan makanan di setiap daerah. Kebutuhan daging sebagai sumber protein hewani bagi semua kalangan semakin hari semakin meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan limbah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan kaidah hukum yang digunakan sebagai prinsip panduan dalam mempelajari masalah lingkungan hidup dan merupakan esensi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fenomena pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah industri secara sembarangan terus mengancam eksistensi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam jangka panjang. Seiring dengan dinamika dan intensitas kegiatan sektor industri untuk memajukan kehidupan ekonomi dalam perdagangan bebas yang kompetitif. Oleh karena itu, perlu diupayakan penegakan hukum untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada industri tertentu dalam pelaksanaan kewajiban hukumnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006, Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terlihat bahwa RPH di Kota Kupang masih di bawah standar. RPH tersebut diduga telah mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke selokan. Aliran air yang mengalir ke selokan tersebut sangat erat kaitannya dengan selokan yang ada di depan rumah warga sekitar.

Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk (a) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (b) mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional; (c) melindungi, mengamankan dan menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; (d) mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan (d) memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fenomena hukum ini menggambarkan bahwa ada dugaan pencemaran lingkungan di Pisangaran yang disebabkan oleh RPH. Namun demikian, setiap komunitas memiliki “karakteristiknya sendiri dan dapat menampilkan gaya penegakan hukumnya sendiri. Namun, setiap komunitas memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kedamaian di masyarakat sebagai hasil dari penegakan hukum formal”. Sementara itu ditetapkanlah peraturan oleh menteri lingkungan hidup untuk mencukupi baku kualitas air limbah dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dengan demikian RPH wajib menyediakan tempat dan sarana yang layak di dalam melakukan aktivitasnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diperoleh dilapangan. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, meliputi bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan pencemaran akibat air limbah pada Rumah Potong Hewan di Kota Kupang dan apa hambatan pemerintah dalam penegakan tindak pidana bagi pelaku pembuangan air limbah pada Rumah Potong Hewan di Kota Kupang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan, dokumentasi,

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Akibat Air Limbah Pada Rumah Potong Hewan Di Kota Kupang

Berdasarkan hasil peneliti upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat dilihat dari aspek pengawasan terhadap pengolahan limbah hasil Rumah Potong Hewan yang ada di Kota Kupang.

Upaya pengawasan dilakukan dalam memberikan jaminan terhadap proses pelaksanaan yang terjadi di lapangan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap produk asal hewan yang dipotong di UPTD RPH Kota Kupang.

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap produk daging yang utamanya diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesmavet yang menjelaskan bahwa “Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal sesuai dengan ketentuan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan”. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan penyembelihan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Ketiga: Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging. Proses pengawasan tersebut diselenggarakan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan bagi konsumen sebagai pengguna produk hewan olahan untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Secara umum tujuannya adalah untuk menyediakan produk karkas hewan yang aman dan dapat dikonsumsi dengan menerapkan jenis pengawasan secara luas dan efektif dengan menerapkan tujuan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya manajemen pengelolaan pemotongan hewan yang ekonomis, efektif, efisien dan berdaya guna; tidak terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Rumah Potong Hewan (RPH); terlaksananya tugas umum pemerintahan daerah dalam pengawasan secara tertib baik di unit pemotongan hewan di RPH maupun di RPH; dan terlaksananya tugas umum pemerintahan daerah dalam pengawasan di RPH. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ketiga indikator tersebut dalam pengawasan pemotongan hewan yang aman, sehat, baik dan halal masih belum berhasil atau dikatakan sama sekali tidak efektif.

Pengawasan meliputi kewenangan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pertama, kewenangan pengaturan adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan. Peraturan ini mencakup teknik dan proses pelaksanaan pengawasan RPH yang baik dan benar. Berdasarkan peraturan ini, ditetapkan sistem atau prosedur proses penyembelihan yang baik dan benar, meliputi pemeriksaan administrasi; pemeriksaan pre-mortem; pemeriksaan ante-mortem; pemeriksaan post-mortem. Pengawasan preventif dan edukatif terhadap proses penyembelihan di RPH yang dilakukan oleh dokter hewan dan petugas bertujuan untuk memberikan aturan agar seluruh dokter hewan dan petugas tidak melanggar tata tertib dan tata laksana yang telah disepakati.

Pengawasan edukatif preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyembelihan hewan di RPH RSUD Kota Kupang. Mengawasi pelaksanaan penyembelihan yang baik dan benar serta sesuai dengan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Pengawasan injunctive yang bertujuan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan lapangan dengan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana apabila terjadi kecurangan dalam proses penyembelihan produk pangan asal hewan yang tidak sesuai dengan prosedur ASUH. Tindak lanjut pengawasan preventif edukatif bertujuan untuk proses pengawasan melalui pelaksanaan program edukasi pada semua pekerjaan peternakan yang berlangsung dari hulu sampai hilir sehingga dapat dipastikan bahwa semua produk pangan asal hewan yang dihasilkan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen.

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan pengawasan langsung melalui pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi. Dokter hewan menindaklanjuti proses pengawasan tersebut dengan melakukan pemantauan di lapangan. Proses monitoring dilakukan mulai dari peternakan hingga proses pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang. Dokter hewan di peternakan melakukan pengawasan dengan melakukan pengawasan kesehatan hewan, pemberian vaksin pada hewan, penjadwalan proses pemanenan, dan pengecekan higienitas dan kebersihan kandang. Pengawasan dilakukan oleh dokter hewan setiap 25 hari sekali atau satu minggu sebelum panen.

Kegiatan ini merupakan upaya Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang dalam menjaga agar hewan ternak terbebas dari penyakit dan kontaminan lain yang dapat mengganggu kesehatan hewan itu sendiri.

Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang dilakukan sebagai bentuk pelaporan adanya produk pangan asal hewan yang berbahaya dan pencemaran lingkungan akibat beroperasinya RPH ilegal yang tersebar di Kota Kupang. Penindakan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kupang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan peraturan dan penegakan sanksi pidana. Pengawasan dan Inspeksi Rutin

Pemerintah Kota Kupang dapat melakukan pengawasan dan inspeksi rutin di RPH untuk memastikan bahwa pembuangan limbah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk memeriksa sistem pengelolaan limbah di RPH dan memastikan bahwa limbah tidak dibuang secara sembarangan ke lingkungan. Pengawasan dan inspeksi rutin terhadap limbah di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah bagian penting dari manajemen sanitasi dan perlindungan lingkungan. Limbah dari RPH dapat meliputi limbah biologis, limbah berbahaya, dan limbah umum, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Penegakan Hukum

Pemerintah dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah yang melanggar aturan. Ini bisa dilakukan melalui penindakan secara tegas terhadap pelanggar, termasuk memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah kota kupang juga melakukan beberapa upaya seperti:

1. Pendidikan dan Sosialisasi

Upaya pemerintah juga dapat difokuskan pada pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya pengelolaan limbah yang baik. Ini termasuk memberikan informasi tentang dampak negatif pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan pentingnya mematuhi regulasi lingkungan.

2. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Kota Kupang dapat mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan limbah di RPH, seperti sistem pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan. Pengembangan infrastruktur ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah.

3. Kerja Sama dengan Pihak Terkait

Kerja sama dengan pihak terkait, termasuk pemilik RPH, industri, dan organisasi lingkungan, juga penting dalam menangani masalah limbah di RPH. Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat memperoleh dukungan dan sumber daya tambahan untuk mengatasi masalah limbah. Dengan mengimplementasikan berbagai upaya ini secara komprehensif,

pemerintah Kota Kupang dapat berperan aktif dalam menangani limbah di Rumah Potong Hewan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya.

Hambatan Pemerintah Dalam Penegakan Tindak Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Air Limbah Pada Rumah Potong Hewan

Didasarkan pada hasil wawancara bersama narasumber yang merupakan Kepala Bidang Peternakan menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan di Kelurahan Fatubesi Kota Kupang terdapat beberapa kendala dalam proses penegakannya yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (BAPS) dalam hal pembuangan limbah adalah tingkat kesadaran para pelaku pemotongan yang membuang limbah pemotongan ke media lingkungan. Dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha pemotongan hewan di pasar Oyiba yang membuang limbahnya ke sungai, hal ini meningkatkan pencemaran di sungai dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan dapat berdampak pada kesehatan.

2. Kurangnya tenaga teknis dan laboratorium pengambilan sampel

Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran sungai, baik dari pihak dinas maupun pihak kepolisian adalah kurangnya tim ahli atau saksi ahli dan laboratorium itu sendiri untuk melakukan uji sampel untuk mengetahui tingkat pencemaran limbah. Jumlah petugas yang ada di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan menjadi kendala karena petugas-petugas tersebut yang bekerja di lapangan dan mengawasi secara langsung pencemaran lingkungan di seluruh wilayah Kota Kupang, ini yang membuat Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan hidup mengalami kendala dalam melakukan pengawasan serta penegakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Kebutuhan akan petugas di Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Hidup di Kota Kupang yang kurang ini ditutupi dengan membuat kerjasama dengan Pihak Kepolisian Resort Kota Kupang dengan berperan membantu Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Hidup dalam mengawasi pelaku usaha pemotongan hewan di Kelurahan Fatubesi Kota Kupang.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kendala selanjutnya yang sering dihadapi oleh petugas pengawas di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kupang adalah kurangnya kesadaran masyarakat, dan sumber daya masyarakat di Kota Kupang yang masih di bawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami apa itu peraturan. Kendala lainnya adalah

kebiasaan pelaku usaha yang membuang limbah RPH langsung ke lingkungan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha RPH yang mengoperasikan RPH sendiri dan tidak melakukan pengolahan limbah RPH, sehingga menyebabkan pencemaran sungai. Kegiatan pemotongan dilakukan dengan membuang limbah ke sungai sejak lama dan tidak ada upaya dari pelaku usaha untuk melakukan pemotongan di RPH yang telah disediakan pemerintah.

4. Kurangnya komitmen untuk memberantas pelaku pembuang limbah

Organisasi atau negara berkomitmen untuk mematuhi dan menerapkan peraturan-peraturan yang bertujuan melindungi lingkungan. Teori ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan dan pelaksanaan hukum lingkungan, termasuk motivasi internal, tekanan eksternal dan kesadaran akan dampak. Secara keseluruhan, teori komitmen hukum lingkungan berusaha memahami dan menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum-hukum lingkungan dapat diterapkan secara efektif dan apa yang mendorong pihak-pihak terkait untuk mematuhi. Mengutamakan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, daripada hanya menangani dampak setelahnya. Ini termasuk regulasi yang dirancang untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan. Mengharuskan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan dan perbaikan. Prinsip ini berfungsi untuk memberikan insentif kepada pelaku untuk menghindari kerusakan. Mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Ini termasuk laporan dampak lingkungan dan informasi terkait. Menjamin bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Keterlibatan ini mencakup konsultasi publik dan partisipasi dalam Mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. Ini melibatkan upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan yang lebih baik setelah terjadi kerusakan. Menghargai keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, dengan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan tidak menjadi korban dampak lingkungan secara tidak adil. Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah aktivitas yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Pengaturan dan Menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan dan penegakan peraturan lingkungan, termasuk sanksi bagi pelanggar dan mekanisme untuk memastikan kepatuhan.

5. Masalah Bukti dan Pembuktian

Masalah bukti dan pembuktian sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk pembuangan limbah dari Rumah Potong Hewan (RPH). Beberapa masalah yang mungkin timbul meliputi:

a. Keterbatasan Teknologi Pemantauan

Beberapa RPH mungkin tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan yang memadai untuk merekam proses pembuangan limbah secara akurat. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti yang memadai.

b. Kerumitan Pembuktian Penyebab dan Dampak

Menetapkan hubungan langsung antara pembuangan limbah dari RPH dengan dampak lingkungan tertentu bisa menjadi rumit. Proses ini memerlukan analisis ilmiah yang cermat untuk membuktikan bahwa limbah tersebut adalah penyebab langsung dari masalah lingkungan yang terjadi.

c. Kerahasiaan dan Akses Terbatas

Beberapa kegiatan pembuangan limbah mungkin dilakukan secara rahasia atau tersembunyi, sulit diakses oleh pihak berwenang. Tanpa akses yang cukup atau informasi yang memadai, sulit untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menuntut pelanggaran.

d. Kehadiran Pihak Ketiga

Terkadang, pelaku pelanggaran lingkungan mungkin mengontrak pihak ketiga untuk membuang limbah mereka. Ini dapat mempersulit penentuan tanggung jawab dan pembuktian bahwa RPH secara langsung terlibat dalam pelanggaran. Untuk mengatasi masalah bukti dan pembuktian, pihak berwenang perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam pengumpulan bukti dan analisis forensik lingkungan. Ini dapat melibatkan investasi dalam teknologi pemantauan yang lebih canggih, pelatihan petugas penegak hukum dalam pengumpulan bukti, dan kerja sama dengan ahli forensik lingkungan. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas dan ketat tentang pelaporan dan pemantauan limbah dari RPH untuk mencegah pelanggaran dan memudahkan penegakan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat kesadaran dari para pelaku usaha pemotongan yang membuang limbah pemotongannya ke media lingkungan hidup. Dikarenakan meningkatnya pelaku usaha pemotongan hewan di Pasar Oeba yang melakukan pembuangan limbah ke sungai membuat peningkatan terhadap pencemaran di aliran Sungai dan laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan.

2. Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dapat menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku pembuangan air limbah ilegal di RPH. Keterbatasan sumber daya di Rumah Potong Hewan (RPH) merujuk pada berbagai kendala dan kekurangan yang mempengaruhi kemampuan RPH dalam menjalankan operasional secara optimal dan mematuhi standar kesehatan, keselamatan, serta regulasi.

Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik, namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelatihan bagi pengusaha dan karyawan RPH tentang pentingnya kepatuhan dan cara menerapkan standar yang ditetapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Selain menyediakan pelatihan, dapat juga memberikan timbal balik dengan menyediakan mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelaku usaha tentang tantangan yang dihadapi dan efektivitas program pendidikan
2. Peningkatan Akses Terhadap Teknologi dan Sumber Daya. Memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada RPH untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah mereka. Hal ini dapat meliputi pendanaan untuk pembangunan atau perbaikan sistem pengolahan limbah, serta pelatihan untuk penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, M. (2016). *Pengolahan limbah industri dasar dasar: Pengetahuan dan aplikasi di tempat kerja*. Yogyakarta.
- Bram, D. (2014). *Hukum lingkungan hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Budiman, C. (2006). *Pengantar kesehatan lingkungan lapangan kerja baru olahan ekonomis sampah organik*. Jakarta: Yogyakarta.
- Erwin, M. (2008). *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*. Bandung.
- Hamdan. (2000). *Tindak pidana pencemaran lingkungan*. Mandar Maju.
- Jufri, O., & Risjani, Y. (2019). *Indikator pencemaran lingkungan*. Yogyakarta.
- Kalo, S. (2007). *Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat*. Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatra Utara.

Kaswinami. (2008). Kajian teknis pengolahan limbah padat dan cair industri tahu. *Majalah Ilmiah Lontar*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pello, J. (2009). Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Kertha Patrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Rangkuti, S. S. (2015). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Ricky, M. (2005). *Pengantar kesehatan lingkungan (Edisi pertama)*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Sahabuddin, E. S. (2012). Cernaran air dan tercapainya lingkungan sumber daya alam yang berkelanjutan. *Jurnal Publikasi Pendidikan*.

Seokanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Depok: Rajagrafindo Persada.

Silalahi, D. (2001). *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung.

Soemartono, R. M. G. P. (1996). *Hukum lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subagyo, J. (2002). *Hukum lingkungan: Masalah dan penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2012). *Hukum pidana: Horizon baru pasca reformasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sunarso, S. (2005). *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.